

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI YANG
DILAKUKAN SECARA SIRRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN



*YURIDICAL STUDY ON THE EFFECT OF POLYGAMY'S MERRIAGE
LAW WITCH IS CONDUCTED BY RELEGION BASED ON ISLAMIC LAW
COMPILATION AND THE CONSTITUTION NUMBER 1 IN THE YEAR OF
1974 ABOUT MERRIAGE*

Aset:	Hadiah	Klass
Terima:	12 JUL 2007	346.0/
Oleh: IRT		IRT
KLASIR / PENYALIP:		E

DENNY IRTANTO
NIM : 020710101228

JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2007

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN
POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

OLEH :

DENNY IRTANTO

NIM. 020710101228

PEMBIMBING :

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H

NIP. 131 276 661

PEMBANTU PEMBIMBING:

R.A.J ANGELICA L., S.H

NIP. 132 296 905

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN
POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**YURIDICAL STUDY ON THE EFFECT OF POLIGAMY'S
MERRIAGE LAW WITCH IS CONDUCTED BY RELIGION
BASED ON ISLAMIC LAW COMPILATION AND THE
CONSTITUTION NUMBER 1 IN THE YEAR OF 1974 ABOUT
MERRIAGE**

MOTTO

**“ DEMI MATAHARI DAN SINARNYA DIPAGI HARI;
DEMI BULAN APABILA IA MENGIRINGI;
DEMI SIANG APABILA IA MENAMPAKKAN DIRI;
DEMI MALAM APABILA IA MENUTUPI;
DEMI LANGIT DAN SELURUH BINAANNYA;
DEMI BUMI YANG ADA DIPERMUKAANNYA;
DEMI JIWA DAN SEGALA PENYEMPURNAANNYA;
ALLAH MENGILHAMI SUKMA-SUKMA KEBAIKAN DAN SUKMA-
SUKMA KEBURUKAN;
MAKA BERUNTUNGLAH BAGI SIAPA-SIAPA YANG
MENSUCIKANNYA;
DAN RUGILAH BAGI SIAPA-SIAPA YANG MENGOTORINYA”**

Terjemahan Al-Qur'an S.Asy-Syams ayat 1-10

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan doa dalam setiap langkahku. Drs. Ec. Djoewito MM., terima kasih atas keteladanan dan ajaran kehidupan yang diberikan kepada ananda, Ibunda Toeti Tri Handajani S.H terima kasih atas kasih sayang dan doa yang Ibunda berikan serta ketabahan yang Ibunda ajarkan tak kan pernah kulupakan;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak Ibu Guru dan Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
4. Alycia Evita yang aku cintai serta adik-adikku Dimas Reza Kurniawan dan Teguh Prakoso yang aku sayangi

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Denny Irtanto**

Nim : **020710101228**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2007

Yang menyatakan,

Nama : Denny Irtanto

Nim : 020710101228

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2007

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua,



BASTIAN, S.H

NIP. 130 325 902

Sekretaris,



MARDI HANDBONO, S.H., M.H

NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji

1. HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H

NIP. 131 276 661


1. (.....)



2. R.A.J. ANGELICA L.S.H

NIP. 132 296 905

2. (.....)



PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN
POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

DENNY IRTANTO

NIM. 020710101228

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

III. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H

R.A.J ANGELICA I., S.H.

NIP. 130 276 661

NIP. 132 296 905

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

Atas bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak antara lain :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, dimana penyusun menyelesaikan pendidikan hukum selama ini;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak I. B. Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. M.H., Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta motivasi kepada penyusun;
6. Ibu R.A.J. Angelica I., S.H., Dosen Pembantu Pembimbing
7. Bapak Bastian, S.H, Ketua Tim Penguji;
8. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, Sekretaris Tim Penguji;
9. Ibu Dra. Tutik Patmiati., Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan nasehatnya selama penyusun menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum;

11. Bapak Zein beserta keluarga selaku salah satu pelaku poligami yang penyusun jadikan sebagai objek dari penelitian, terima kasih atas informasi dan bantuannya selama penyusun mengadakan penelitian;
12. Alycia Evita yang telah memberikan semangat dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik.
13. Saudara-saudaraku Dimas Reza Kurniawan, dan Teguh Prakoso, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan;
14. Teman terbaikku Yudhistiro Tri Prakoso, Bhakti Krisnoli, Hendra Kusuma, Yano Mahendra, Enrico Pedring terima kasih atas persahabatannya selama ini;
15. Anak-anak Fosma, Fosteen, dan juga LC ESQ Jember terima kasih atas dukungan dan do'anya selama ini
16. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2002 baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, saran, kebersamaan dan persaudaraannya;
17. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.

Akhir kata penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penyusun harapkan. Besar harapan penyusun, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan orang-orang yang mememanfaatkannya.

Jember, Juli 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Badan Hukum	6
1.4.2.1 Sumber Badan Hukum Primer	7
1.4.2.2 Sumber Badan Hukum Sekunder	7
1.4.2.3 Sumber Badan Hukum Tersier	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Badan Hukum	7
1.4.4 Analisa Badan Hukum	8
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Pengertian Perkawinan dan Syarat-syarat Sahnya	13
2.3.2 Pengertian Poligami dan Syarat-syarat Poligami	17
2.3.3 Pengertian Kawin Sirri dan Syarat-syarat Sahnya	18
BAB 3. PEMBAHASAN	20
3.1 Akibat Hukum dari Perkawinan Poligami yang Dilakukan Secara Sirri Tanpa Sepengetahuan Istri Pertama	20
3.2 Status dan Kedudukan Anak yang Lahir Sebelum Terjadinya Perkawinan Sirri	29
3.3 Perbandingan Antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata	35

Mengenai Anak Luar Kawin	
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lampiran II: Kompilasi Hukum Islam



RINGKASAN

Perkawinan adalah penyatuan dua keluarga yang sangat sakral dan wajib dilakukan bagi semua umat beragama. Tidak ada satu agamapun yang melarang seseorang melakukan perkawinan. Bahkan Islam memberikan kebebasan kepada seorang pria untuk beristri lebih dari satu wanita. Selain agama yang memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari satu, Undang-Undang perkawinan juga menyebutkan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari satu. Oleh karena itulah banyak pria ingin melakukan poligami.

Poligami yang banyak dilakukan oleh pria Indonesia adalah poligami yang dilakukan dengan cara sirri. Artinya perkawinan pertama mereka adalah sah menurut agama dan hukum positif tetapi pada perkawinan selanjutnya perkawinan dilakukan hanya berdasar pada agamanya saja. Mereka hanya berfikir pada egoisme mereka sendiri tanpa memikirkan masa depan yang akan mereka hadapi seperti kedudukan seorang istri masa depan anak-anak mereka, pembagian warisan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul " **KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**"

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang akibat hukum dari perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri, status dan kedudukan anak yang lahir sebelum terjadinya perkawinan sirri, dan perbandingan antara hukum Islam dengan hukum perdata mengenai anak luar kawin.

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum antara lain, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas yang diperlukan guna mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Jember, menerapkan dan mengembangkan

ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dalam perkuliahan dengan menghubungkan antara teori dan kenyataan yang ada, serta sebagai salah satu media untuk melatih diri mengembangkan dan menganalisa masalah dalam bentuk skripsi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan penulisan dimasa-masa yang akan datang. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penyusun skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan. Analisa bahan hukum dan permasalahan dibahas menggunakan analisa deskriptif kualitatif selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif.

Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini adalah poligami yang dilakukan secara sirri adalah sah menurut agama hanya saja tidak dicatatkan kepada kantor pencatat perkawinan. Karena hanya memiliki nasab dengan ibunya saja maka sang ayah hanya dapat memberikan warisannya dengan cara menitipkan kepada Ibu kandungnya atau dengan cara hibah. Didalam hukum Islam tidak dikenal adanya pengakuan anak dan pengakuan anak dapat terjadi di Indonesia karena telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Saran-saran yang diberikan oleh penyusun ditujukan pada pihak-pihak yang terkait guna mendata orang-orang yang melakukan poligami sehingga tidak ada lagi istilah sirri di negara ini. Perlu dibentuknya suatu lembaga yang mengatur tentang pewarisan kepada anak yang lahir diluar kawin. Serta perlu adanya pelunakan terhadap sistim pengakuan hak oleh Hukum Islam dikarenakan akhir – akhir ini banyak sekali anak yang lahir diluar kawin yang membutuhkan pengakuan tersebut.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia adalah memiliki keturunan dengan cara mengikatkan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan faktor penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial.

Aturan perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari satu agama, dan pada kesempatan ini akan membahas perkawinan menurut hukum Islam dan dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Jika ditinjau dari segi agama, perkawinan merupakan suatu hal suci dan memiliki nilai kesakralan yang tinggi. Perkawinan atau pernikahan adalah "akad" (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suami. Akad nikah ini harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qabul (diterima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Agama Islam memandang perkawinan dari berbagai segi, antara lain :

1. Dari segi Ibadah :

Menurut agama Islam, melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah yang berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Alasannya adalah Hadits Nabi Riwayat Ath Thabrani dan Al Hakim yang terjemahannya berbunyi :

"Barang siapa yang telah dianugrahi Allah istri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada bagian yang lain."

2. Dari segi Hukum :

Perkawinan itu apabila dilaksanakan menurut yang disyari'atkan dalam agama Islam merupakan suatu perjanjian yang kuat. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisaa' ayat 21 yang terjemahannya sebagai berikut :

"Bagaimana kamu akan mengambil harta yang telah kamu berikan kepada bekas istrimu, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu janji yang kuat".

3. Dari segi Sosial :

Perkawinan mempunyai tujuan membentuk suatu keluarga yang diliputi rasa penuh kasih sayang diantara sesama anggota. Keluarga merupakan inti dari masyarakat dan masyarakat merupakan bagian dari bangsa. Di samping itu di dalam hukum Islam wanita diberikan kedudukan sosial yang tinggi setelah melangsungkan perkawinan. Hal ini terbukti antara lain, dilarangnya seorang suami memiliki istri lebih dari empat, ditentukannya hak dan kewajiban suami-istri di dalam kehidupan rumah tangga.

Ada tiga bentuk perkawinan yang kita kenal dalam kehidupan masyarakat kita, yaitu monogami, poligami, dan poliandri. Monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, sedangkan poliandri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan lebih dari satu laki-laki. Perkawinan dalam bentuk poligami terkadang justru menimbulkan problem di masyarakat. Meskipun poligami itu sendiri telah dikenal sejak dulu dan telah diatur dalam Al-qur'an Surat An-Nisaa ayat 3, yang terjemahannya sebagai berikut :

"Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak – anak (perempuan) yatim, maka kawinlah dengan perempuan yang menyenangkan hatimu dua, tiga, dan empat, Jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian ini agar kamu tidak melanggar yang benar."

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa agama Islam memperbolehkan poligami namun hanya dibatasi sampai dengan empat orang istri dan mempunyai kemampuan untuk berlaku adil.

Begitu juga halnya dengan hukum nasional kita yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan didalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

Meskipun demikian, dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Jis pasal 56 sampai dengan pasal 58 KHI serta pasal 40 sampai dengan pasal 44. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, diatur juga mengenai syarat diperbolehkannya seorang laki-laki melakukan poligami yaitu wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh ijin dengan syarat sebagai berikut :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat memberikan keturunan.
4. Adanya persetujuan dari istri atau para istri.
5. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
6. Adanya kepastian dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Asas monogami yang ada pada Undang-Undang Perkawinan merupakan asas monogami terbuka. Maksud dari monogami terbuka adalah tidak hanya terdapat pada pasal 3 ayat 1 bahwa suatu perkawinan hanya memperbolehkan seorang pria mempunyai seorang istri dan seorang perempuan mempunyai seorang suami, tetapi pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang perkawinan tersebut menyebutkan pula bahwa

pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (hilman hadikusuma, 1990;33-36)

Meskipun ketentuan itu diatur, namun pada prakteknya terjadi penyimpangan dimasyarakat yang membuktikan bahwa ketentuan yang ada tidak berlaku efektif. Adanya kasus yang terjadi di masyarakat yang bisa kita jadikan contoh, misalnya poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri dan tak jarang menimbulkan kecurigaan yang memicu pertengkaran dan berdampak terjadinya perceraian. Kejadian yang menimpa seorang istri yang merasa dibohongi dan diperlakukan tidak adil, bahkan terjadi istri telah mengetahui jika suaminya menikah lagi tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena si suami mengancam akan menceraikannya, dan berdampak pada tekanan batin si istri. Kasus lain yang terjadi adalah poligami yang dilakukan secara sirri yaitu perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak sah menurut hukum positif karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut sebagai KUA, sehingga perempuan yang dinikahi sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum atas perkawinan yang dilakukan. Terkadang pihak perempuan sebagai istri tidak mengetahui apabila laki-laki yang dinikahnya ternyata sudah menikah sebelumnya. Timbul opini yang mengatakan bahwa suatu yang haram dapat memberikan akibat yang halal, hukum menganggap poligami dan sirri adalah haram sedangkan hubungan waris-mewaris hanya dilahirkan oleh hubungan yang dihalalkan oleh hukum. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji fenomena ini dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan mengambil judul "KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum dari perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri tanpa sepengetahuan istri pertama. .
2. Bagaimana status dan kedudukan anak yang lahir sebelum terjadinya perkawinan sirri.
3. Perbandingan antara Hukum Islam Dengan Hukum Perdata mengenai anak luar kawin.

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas yang diperlukan guna mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Jember.
- b. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dalam perkuliahan dengan menghubungkan antara teori dan kenyataan yang ada.
- c. Sebagai salah satu media untuk melatih diri mengembangkan dan menganalisa masalah dalam bentuk skripsi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan penulisan dimasa-masa yang akan datang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui akibat dari perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri tanpa sepengetahuan istri pertama.

- b. Mengetahui status dan kedudukan anak apabila anak tersebut lahir sebelum perkawinan tersebut dilakukan.
- c. Mengetahui perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai status anak luar kawin.

1.4 Metode Penulisan

Setiap penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah selalu diperlukan adanya metode penulisan. Dimana metode ini merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah (Socmitro, 1990:35).

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu merupakan suatu pendekatan masalah dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan penelitian di lapangan terhadap obyek bahasan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memecahkan permasalahan (Sumitro 1990; 106).

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.4.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang tertulis yang merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI serta berasal dari landasan syariah yaitu Al-Qur'an.

1.4.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Disamping menggunakan bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku dan jurnal.

1.4.2.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum teriser adalah bahan hukum yang tidak tertulis yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa wawancara dengan Pak Zein. Selain dari wawancara bahan hukum ini juga berasal dari situs-situs internet.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan cara :

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan bahan hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran jelas dalam menyusun skripsi ini (Sumitro 1990:98).


2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan hukum yang bersifat sekunder. Bahan hukum ini diperoleh melalui tanya jawab dengan pihak – pihak terkait dan dalam hal ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Zein selaku sumber informasi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan dari kasus yang ada dan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku.

Adapun dalam menarik kesimpulan, digunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Sumitro 1990;98)





BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pak Zein lahir di Surabaya pada tanggal 1 April 1963. Bekerja di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IX Surabaya (PT.KAI DAOP IX) sebagai Kepala Sub Urusan Keuangan dan Manager dari salah satu kereta yang beroperasi di Surabaya.

Dina lahir di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 1969. Bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Susan lahir di Jombang pada tanggal 23 Oktober 1979. Bekerja sebagai Sekretaris Kepala Bagian PT.KAI DAOP IX Surabaya, namun kemudian memutuskan berhenti bekerja karena melakukan kawin sirri dengan P.Zein.

Pada tanggal 5 Oktober 1988 di Surabaya, Pak Zein menikahi wanita yaitu Dina dan mereka dikaruniai seorang putri serta seorang putra. Putri mereka bernama Dek Ita lahir pada tanggal 13 April 1989 di Rumah Sakit IBI Surabaya dan saat ini sedang mengenyam pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kemudian anak kedua mereka bernama Dek Beni lahir tanggal 20 Mei 1991 di RS IBI Surabaya dan sekarang mengenyam pendidikan di SMA Trimurti Surabaya.

Pertemuan Pak Zein dan Susan terjadi karena keduanya bekerja dan menempati ruangan yang sama di PT. KAI. Keadaan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk keduanya menjalin hubungan dekat. Hasil dari jalinan hubungan dekat itu, akhirnya pada 15 Januari 1999 di RS IBI Surabaya lahirlah seorang putri. Setelah kelahiran anak pertama, Pak Zein dan Susan baru memutuskan untuk menikah di bulan Juli 2000. Pernikahan tersebut dilangsungkan di tiga tempat, sebagai cara untuk menyamakan pernikahan tersebut dari keluarga Pak Zein.

1. Sekitar pukul 19.00 WIB para tamu menunggu di lobby Hotel Garden Palace Surabaya.
2. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB para tamu diajak ke Hotel Ibis Surabaya untuk melakukan akad nikah di salah satu kamar hotel tersebut

dengan dihadiri oleh satu orang yang menikahkan dan dua orang saksi, yaitu:

- a. Modin (yang menikahkan) bernama Gus Hajar
 - b. Saksi I bernama Tukul Suyono
 - c. Saksi II bernama Dr. Bambang Suharsono
3. Melakukan akad nikah, para tamu undangan diajak makan malam sebagai jamuan resepsi pernikahan di Hotel Elmi Surabaya.

Pada tanggal 15 Februari 2002 lahir anak kedua dari pasangan tersebut di Rumah Sakit Bidan Jati Denpasar Bali. Hal tersebut diluar rencana mereka berdua, karena di Bali mereka hanya berniat berlibur saja.

Pada tanggal 17 Februari 2002 memutuskan untuk memberitahukan keadaan ini pada keluarganya, dan yang pertama kali diberitahu adalah kakak kandung pertama Pak Zein, selanjutnya Pak Zein memberitahu kepada Ibu kandungnya. Hingga saat ini keluarga Pak Zein menerima hal tersebut dengan tangan terbuka. Namun sampai saat ini istri pertama dan anak-anak dari hubungan Pak Zein dan Dina belum mengetahui keadaan tersebut karena takut menyakiti hati mereka. Alasan Pak Zein membuka diri kepada keluarganya karena Pak Zein merasa memiliki tanggung jawab kepada Susan dan anak-anak mereka serta Pak Zein mengakui bahwa anak tersebut merupakan darah dagingnya.

Pak Zein hingga sekarang masih mampu membiayai dua orang istrinya dan empat orang anaknya dengan hasil dari ia bekerja di PT.KAI DAOP IX Surabaya serta menjadi konsultan pengawas pengelolaan gedung PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok yang bergerak pada bidang properti Gedung Indo Plaza Stasiun Semut Surabaya.

Alasan Pak Zein melakukan kawin sirri dengan Susan adalah :

1. Sebagai aparatur negara tidak diperbolehkan berpoligami.
2. Tidak ingin menyakiti hati istri pertama.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

A. Al-Qur'an

Surat Ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Surat An-Nisaa' ayat 3 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 277 :

Pengesahan anak, baik dengan menyusuhnya perkawinan orangtuanya maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, menimbulkan akibat bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan Undang-Undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu.

Pasal 280 :

Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Pasal 281 :

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.

Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada.

Bila akta itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya.

Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 5 :

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 42 :

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 :

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

D. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 56 :

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 100 :

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya atau keluarga ibunya.

2.3 Landasan teori

2.3.1. Pengertian perkawinan dan syarat-syarat sahnya

Didalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pengertian perkawinan diatas, yaitu :

1. Digunakan kata "seorang pria dengan sorang wanita", mengandung arti bahwa perkawinan itu hanya antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sejenis yang akhir-akhir ini banyak dilegalkan di beberapa Negara barat.

2. Digunakan ungkapan “sebagai suami istri”, mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Dalam KHI, pasal 2 menerangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah.

Syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi selain pasal 2 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat formilnya. Syarat materiil adalah syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formilnya adalah menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Adapun syarat materiil yang berlaku untuk semua perkawinan disebut syarat umum, dan berlaku untuk perkawinan tertentu disebut syarat khusus.

- I. Syarat-syarat materiil yang berlaku umum adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
 - b. Usia mempelai pria minimal 19 tahun, dan mempelai wanita minimal 16 tahun.
 - c. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali disepakati dispensasi dari pengadilan.

- d. Waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan (masa iddah) dari kematian adalah 130 hari, perceraian 90 hari, dan wanita hamil adalah sampai ia melahirkan.

2. Syarat materiil yang berlaku khusus adalah :

Tidak melanggar larangan perkawinan antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan garis lurus kebawah atau keatas dan kesamping.
- b. Hubungan semenda.
- c. Hubungan sesusuan.
- d. Hubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan istri dalam hal suami beristri lebih dari satu.
- e. Mempunyai hubungan yang oleh agama dilarang kawin.
- f. Telah bercerai untuk kedua kali sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.
- g. Izin bagi kedua orang tua bagi mereka yang belum dewasa, bila orang tuanya telah meninggal dunia izin dapat diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarganya yang memiliki hubungan darah.

3. Syarat formil meliputi :

- a. Pemberitahuan hendak akan melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Adapun syarat yang lain adalah sesuatu yang mesti ada dalam suatu perkawinan, tetapi tidak termasuk dalam salah satu bagian dari hakekat perkawinan itu, yaitu :

1. Syarat bagi calon suami

- a. Beragama Islam
- b. Jelas orangnya dan tertentu

- c. Bukan banci (laki-laki tulen)
 - d. Tidak terkena halangan perkawinan
 - e. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
 - f. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh
 - g. Belum mempunyai empat orang istri
2. Syarat bagi calon istri
- a. Beragama Islam
 - b. Jelas orangnya dan tertentu
 - c. Perempuan (bukan banci)
 - d. Tidak terkena halangan perkawinan
 - e. Dapat dimintai persetujuan
 - f. Diluar masa iddah (bagi janda)
 - g. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh
3. Syarat bagi seorang wali
- a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Mempunyai hak atas perwalian
 - d. Tidak terkena halangan menjadi wali
 - e. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh
4. Syarat bagi saksi
- a. 2 (dua) orang laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Mengerti maksud akad pernikahan
 - d. Hadir pada saat ijab qabul berlangsung

Sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan haruslah memenuhi rukun perkawinan, yaitu :

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.

4. Dua orang saksi.
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Qabul yang dilakukan oleh suami.

2.3.2. Pengertian poligami dan syarat-syarat poligami

Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan (W.J.S. Poerwadarminta; 763).

Menurut pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975, bagi suami yang ingin beristri lebih dari seorang tidak asal diberikan begitu saja haruslah ada alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Merujuk pada pasal 5 Undang-Undang perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu :

1. Harus ada persetujuan istri pertama.
2. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material).
3. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immaterial).

Menurut Islam perkawinan poligami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki makna sebagai berikut:

1. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam.
2. Rasulullah diutus untuk memberi contoh dan keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia.
3. Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya.
4. Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga. Bukan hanya untuk menyalurkan fitrah seksnya melainkan juga untuk membentuk keluarga

yang sejahtera, bahagia, dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat dimasa depan.

5. Berbagai ayat yang diwahyukan kepada Rasulullah perlu dicontohkan dan diteladankan secara nyata agar menjadi jelas maknanya. (Agus Mustofa, 2007;225-228)

2.3.3. Pengertian kawin sirri dan syarat-syarat sahnya

Kawin sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dengan modin atau kyai sebagai pelaksana atau yang mengukuhkan dan kawin dilaksanakan sekedar memenuhi ketentuan mutlak untuk sahnya akad nikah (Yusuf Muhammad 1992;23).

Istilah kawin sirri berasal dari bahasa Arab yaitu "*Sirr* atau *Sirrun*" yang berarti sunyi atau rahasia atau apa yang disembunyikan dalam jiwanya atau dirinya.

Dengan dilaksanakannya rukun dan syarat perkawinan saja, maka sunnah seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan prosesi dalam suatu perkawinan yang jelas. Orang yang mengetahui perkawinan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja, oleh karena itu disebut sunyi atau rahasia atau sirri.

Syarat sahnya atau rukun perkawinan sirri sebenarnya sama dengan rukun perkawinan yang sah menurut hukum, hanya saja didalam perkawinan sirri tidak perlu didaftarkan menurut hukum yang berlaku. Rukun tersebut meliputi :

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Kedua mempelai sudah dewasa dan berakal
4. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan)
5. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan
6. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon mempelai laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya

7. Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
8. Tanda resmi dari suatu akad nikah seyogyanya diadakan walimah atau pesta pernikahan walaupun secara sederhana. (Amir Syarifuddin 2006:61)





BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum dari Perkawinan Poligami yang Dilakukan Secara Sirri Tanpa Sepengetahuan Istri Pertama

Kasus-kasus masalah perkawinan yang kini marak berkembang di masyarakat, timbul akibat perkawinan sirri. Kasus yang paling mencolok adalah masalah harta warisan atau harta gono gini. Masyarakat memandang tidak pentingnya suatu perkawinan didaftarkan karena mereka menganggap :

- a. Bagi orang-orang yang baru menikah dan fanatik terhadap agama mereka, senang melakukan perkawinan sirri, tanpa menghubungi pegawai pencatat nikah (KUA) karena :
 1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
Pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
 2. Menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan kadang memakan waktu yang lama mengurus pendaftaran surat-surat nikah dan sebagainya.
 3. Menghindari biaya yang mahal dan kadang-kadang tidak terjangkau oleh mereka.
- b. Bagi yang ingin berpoligami beralasan :
 1. Menghindari izin tertulis dari istri pertama yang pada umumnya istri pertama tidak memberikan izin.
 2. Menghindari diri dari tanggung jawab istri kedua.
 3. Tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah ke pengadilan agama.

Pada dasarnya tanpa adanya izin tertulis dari Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan sirri juga sah menurut agama, hanya saja perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA dan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

Al-Qur'an menjelaskan didalam surat Ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dengan adanya surat tersebut dan di dukung dengan adanya Surat An- Nisaa’ ayat 3 yang terjemahannya berbunyi.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya..”

Banyak orang menganggap berpoligami adalah hal yang diperbolehkan oleh agama, namun ada ayat lain yang menyebutkan bahwa seorang suami tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya seperti yang terkandung didalam surat An-Nisaa’ ayat 129 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Fakta hukum yang tertulis diatas menunjukkan bahwa ikatan suami istri antara Pak Zein, Dina, dan Susan sebenarnya saling terikat satu sama lain. Karena Dina dan Susan sama-sama memiliki status sebagai istri Pak Zein. hanya saja didalam kasus ini Dina tidak mengetahui adanya perkawinan antara Pak Zein dan Susan.

Poligami yang dilakukan melalui nikah sirri merupakan perkawinan yang sah menurut agama, sebab hal ini telah dijelaskan bahwa agama Islam memperbolehkan poligami tetapi dibatasi hanya empat orang istri saja dan mempunyai kemampuan untuk berlaku adil. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan unsur pokok atau tiang sebagian hakekat perkawinan. Hukum nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan, pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan dan dalam pasal 55 KHI disebutkan beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.

Dampak dari perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri tanpa sepengetahuan istri pertama adalah : (internet:LBH Apik Jakarta, 17 juli 2006)

A. Terhadap istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum:

- Tidak dianggap sebagai istri sah,
- Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
- Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi;

Secara sosial:

Sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

B. Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang

melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

- b. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- c. Yang jelas merugikan adalah anak yang tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

C. Terhadap suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum.
- b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
- c. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Dampak lain yang dirasakan istri pertama dilihat dari segi psikologis yaitu :

- a. Didalam diri istri akan muncul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
- b. Selama masa perkawinan, sudah ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi seringkali pula dalam prakteknya suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

- c. Seringnya terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis.
- d. Budaya perkawinan poligami dikhawatirkan memunculkan praktek prostitusi makin tinggi. Karena akan memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk berganti-ganti pasangan seksual. Hal ini bisa menjadi pemicu munculnya penyakit menular seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS. (Eni Setiati, 2007; 41)

Dampak lain yang dapat memberatkan adalah adanya sanksi pidana bagi siapa-siapa yang menyembunyikan perkawinan tersebut baik dari para saksi maupun dari pihak yang menikah (mempelai laki-laki dan perempuan). Hal ini terkandung didalam pasal 279 KUHP ayat 1 yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun :

1. Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Didalam pasal 279 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa akan dikenakan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun apabila ada yang menghalang-halangi suatu perkawinan. Dan didalam ayat 2 dikatakan bahwa barangsiapa yang menyembunyikan suatu perkawinan akan dikenakan sanksi pidana paling lama tujuh tahun.

Selain mengetahui dampak poligami yang dilakukan secara sirri bagi kaum wanita, adapula manfaat poligami bagi perkembangan jiwa wanita agar dapat menerima perkawinan poligami. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa poligami tidak semuanya berkesan negatif, karena ada sisi positif dari praktek ini sebagai berikut :

- a. Melatih sabar

Dengan adanya ujian yang mahaberat ini, istri pertama secara otomatis akan melatih kesabarannya. Karena hal itu adalah bagian dari ujian Tuhan untuk

menguji tingkat kesabaran dan kesolehan wanita tersebut didalam menghadapi dan mengendalikan amarah, cemburu, dan hal-hal yang lain yang bergejolak didalam hati.

b. Melatih ikhlas dalam berbagi kebahagiaan dengan wanita lain

Tentu tidak mudah untuk berbagi kebahagiaan dengan wanita lain, apalagi terbayang sakitnya hati tatkala harus berbagi kenikmatan cinta suami dengan wanita lain. Karena tidak ada seorangpun yang rela suaminya bermesraan dengan wanita lain. Dengan perasaan ikhlas maka akan mendapatkan pahala dimata Tuhan.

c. Pasrahkan hati semata-mata karena Tuhan

Dalam menghadapi ujian terberat merelakan suami beristri lagi perlu dicoba untuk bersikap psrah, taqwa semata-mata ridha merelakan suami berbagi dengan wanita lain untuk beristri adalah karena Tuhan.

d. Melatih hidup sehat dan bersih

Dengan adanya poligami maka akan menjaga suami dari perbuatan seks bebas serta akan memudahkan baik suami dan istri untuk saling menjaga kebersihan dalam berhubungan.

e. Melatih diri untuk selalu meningkatkan kualitas

Dengan mengijinkan suami melakukan perkawinan poligami, akan membuat setiap istri termotivasi untuk selalu menjaga kualitas diri, bila kualitas dirinya buruk maka sang suami akan cenderung menghindar dan cenderung mendekati diri ke istri yang lain. Memperbaiki diri juga berarti pahala bagi dirinya.

f. Melatih untuk tidak memiliki sifat dengki

Berbagi suami bagi istri yang pendengki akan selalu membuatnya makan hati, depresi, dan mungkin juga tekanan darah tinggi. Dengan adanya sifat diatas tadi maka akan memperlihatkan fisik si istri tersebut semakin menua dan kehilangan auranya. Sehingga akan mengakibatkan suami akan

berpaling ke istrinya yang lain. Sehingga dengan adanya poligami merupakan lampu kuning bagi para istri agar tidak menjadi wanita pendengki, cemburu, dan iri hati. (Eni Setiati, 2007; 42)

Beristri lebih dari satu dalam Islam memang diperbolehkan sebab hal tersebut didukung oleh pernyataan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 3. Dalam menafsirkan ayat tersebut kajilah apa manfaat dan mudharatnya beristri lebih dari satu. Untuk melakukan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana terkandung dalam lanjutan isi surat An-Nisaa' tersebut. Bagi istri yang hendak dimadu semestinya mengetahui apa saja hak-hak yang harus diterima dalam perkawinan poligami tersebut. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Adil
2. Memiliki rumah sendiri
3. Menyamakan "jatah giliran" mengunjungi para istri
4. Suami tidak boleh keluar dari rumah istri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain
5. Batasan malam pertama setelah pernikahan
6. Wajib menyamakan nafkah
7. Undian ketika hendak berpergian
8. Tidak wajib menyamakan cinta dan jima' diantara para istri. (Eni Setiati; 2007;54)

Harta yang didapat selama mereka memiliki status telah menikah disebut sebagai harta bersama. Hal ini telah tercantum didalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 juncto pasal 36, yaitu :

1. Pasal 35 ayat
 - a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 36 ayat

- a. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam kecuali dengan syirkah (pendapat pertama). Dalam Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Maka dari itu pula, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun, termasuk soal mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

Pendapat lain mengatakan bahwa ada harta bersama antara suami istri menurut hukum Islam Bab VII pasal 35 dan 37 tentang harta benda dalam perkawinan, yaitu :

1. Talak tanpa anak

Pembagian model ini yaitu harta bersama dibagi dua dan harta asal kembali kepada kekuasaan masing-masing pihak yang mempunyai hubungan darah.

2. Talak mati tanpa anak

Harta bersama pertamanya dibagi dua dan si perempuan diberi bagian serta sisanya dilihat apakah yang meninggal mempunyai saudara atau tidak. Apabila mempunyai saudara maka si perempuan mendapat bagian $\frac{1}{8}$ tetapi kalau tidak mempunyai saudara maka si perempuan mendapat bagian $\frac{1}{4}$. Mertua tidak mendapat bagian dengan cara harta dibagi dua terlebih dahulu. Tetapi dibagi antara mertua tersebut dengan saudara si meninggal.

3. Talak ada anak

Harta bersama dibagi dua, setelah itu masalah pemberian terhadap anak-anaknya tergantung orang tua masing-masing yaitu bapak dan ibu. Mengenai harta asal kembali kepada kekuasaan masing-masing. Kalau mempunyai dua istri si anak mempunyai hak yang sama dan si istri tetap

mempunyai bagian $\frac{1}{8}$ dengan cara dibagi dua antara istri pertama dan kedua.

4. Talak mati ada anak

Cara pembagian harta tidak ada tetapi kalau yang meninggal si Ibu maka yang bertanggung jawab adalah bapak dan kalau yang meninggal si bapak maka yang bertanggung jawab adalah si kakek.

Harta yang dimiliki oleh suami istri tersebut apabila mereka telah meninggal dunia maka harta mereka tersebut akan mutlak jatuh ketangan anak-anak mereka. Sebagai ahli waris maka anak berhak untuk mengurus dan mempergunakan harta tersebut. Apabila ada janda (istri lain dari suami tersebut) maka harta tersebut akan terbagi antara anak dan janda tersebut. Dengan catatan janda tersebut telah diakui oleh istri pertama.

Menurut pasal 23 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 73 KHI dijelaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- d. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- e. Pejabat yang ditunjuk dan orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut pasal 71 KHI, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Apabila suami akan melakukan permohonan pembatalan perkawinan tidak harus menggunakan izin dari istri pertama, karena tugas dari istri pertama hanyalah memberikan izin kepada suami apakah diperbolehkan menikah lagi atau tidak.

Suatu permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal ini terkandung didalam pasal 74 ayat 1 KHI.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disebut dengan KUHP dijelaskan didalam pasal 280 bahwa :

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun . apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memberitahukan kepada pihak lainnya yang kemudian dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain, maka dapat dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun penjara serta perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Berdasarkan fakta yang terjadi diatas jelas bahwa Pak Zein melakukan perkawinan yang sah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pak zein dan Susan adalah sah menurut hukum Islam, sehingga perkawinan itu tidak dapat dibatalkan. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah Pak Zein tidak memberitahukan persoalan perkawinan keduanya dengan Susan kepada Dina karena Pak Zein merasa akan menyakiti hati Dina.

3.2 Status dan Kedudukan Anak yang Lahir Sebelum Terjadinya Perkawinan Sirri

Fakta yang terjadi diatas menyebutkan bahwa telah terjadi hubungan yang mengakibatkan lahirnya anak diluar nikah. Dikatakan anak luar nikah karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan. Fakta hukum diatas juga menyebutkan bahwa anak luar nikah tersebut berjenis kelamin perempuan. Artinya apabila nanti anak tersebut akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan maka anak tersebut tidak boleh mendapatkan perwalian nikah dari bapak kandungnya.

Status anak yang lahir diluar nikah tetaplah anak kandung dari bapak dan ibunya, hanya saja anak tersebut lahir sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan

sehingga anak yang lahir diluar nikah itu hanya memiliki nasab dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hal ini tertulis didalam KHI pasal 100 dan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan.

Persoalannya, berkenaan dengan masalah anak luar kawin dikatakan bahwa seorang anak yang lahir diluar perkawinan, menurut hukum waris adat hanya menjadi ahli waris dalam harta peninggalan ibunya serta dalam harta peninggalan famili dari pihak ibunya. Seorang anak yang seperti itu, menurut hukumnya tidak mempunyai bapak. Jadi, terhadap hubungannya dengan ibu tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak diluar perkawinan.

Apabila bapak dari anak tersebut ingin memberikan warisannya kepada anak tersebut, maka anak tersebut tidak serta merta mendapatkan warisan. Karena anak tersebut tidak memiliki nasab dengan ayahnya. Ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh sang bapak untuk memberikan hartanya kepada sang anak dari perkawinan sirri tersebut, yaitu :

1. Hibah

Harta yang dimiliki oleh sang ayah dapat dihibahkan kepada anaknya sebelum sang ayah tersebut meninggal dunia, artinya harta tersebut dapat dikatakan sebagai harta "hadiah" dari sang ayah.

2. Surat wasiat

Pada saat sang ayah masih hidup, sang ayah tersebut bisa membuat surat wasiat yang berisi tentang pemberian harta warisan kepada anak tersebut. Dengan catatan harta tersebut tidak dapat diberikan semuanya, karena didalam Undang-Undang dan didalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pemberian warisan melalui wasiat hanya dapat diberikan sebesar sepertiga dari seluruh harta warisan.

3. Harta tersebut dititipkan kepada ibunya

Ketika ayahnya masih hidup, harta yang khusus diberikan atau diperuntukkan kepada sang anak dapat dititipkan kepada sang ibu sampai anak tersebut dianggap dewasa. Sehingga pada saat ayah dan ibunya telah

meninggal dunia, harta tersebut dapat diwariskan kepada anak dari hasil sirrinya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam Undang-Undang perkawinan penyelesaian terhadap masalah anak hasil hubungan diluar kawin tidak mengenal lembaga pengakuan anak. Artinya kalau didalam Undang-Undang perkawinan, bila seorang anak lahir dapat dipastikan kedudukan anak tersebut sebagai anak sah atau sebagai anak luar kawin.

Sehubungan dengan hak pewaris terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, maka status anak merupakan persoalan yang harus dibuktikan keabsahannya karena dapat dijadikan bukti kuat terhadap faktor yang menguatkan pembuktian tersebut, meliputi :

a. Akte kelahiran anak

Akte kelahiran tersebut sangatlah penting, karena dengan adanya akte kelahiran tersebut memberikan jaminan dan kepastian hukum pada anak yang melakukan perbuatan hukum.

b. Akte perkawinan Bapak Ibu

Akte perkawinan tersebut dapat dijadikan bukti otentik adanya pelaksanaan suatu perkawinan yang merupakan syarat pembuatan akte kelahiran anak.

c. Akte yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan

d. Akte otentik lain yang menguatkan pengakuan atas kelahiran anak

Beberapa hal tentang pembuktian tersebut merupakan bukti yang otentik, oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri sangat sulit pembuktian statusnya. Karena perkawinan yang dilakukan secara sirri tidak mempunyai kekuatan bukti. Dengan tidak adanya kekuatan bukti yang menyatakan tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri maka anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris yang sah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara hukum hak mewaris terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri

tersebut tidak sah meskipun menurut pandangan hukum Islam adalah anak yang sah secara otomatis adalah ahli waris yang sah.

Dari hal-hal diatas disebutkan bahwa seorang ayah tidak akan memiliki nasab dengan anak hasil luar kawinnya. Hal ini juga disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 284 yang menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Dengan kata lain apabila ayah dari anak hubungan sirri tersebut ingin mengakui anak tersebut harus dengan persetujuan ibunya terlebih dahulu.

Seorang Bapak tidak akan dapat menjadi wali nikah anak perempuannya yang lahir diluar pernikahan. Kecuali bapak tersebut menikahi ibunya pada saat usia kandungannya dibawah empat bulan, dan apabila sang bapak menikahi ibunya pada saat usia kandungannya diatas empat bulan maka anak tersebut disebut anak luar nikah. (Internet:WaspadaOnline.com Wali Bagi Seorang Anak yang Lahir Diluar Nikah)

Didalam fakta diatas Pak zein menikahi Susan pada saat anak mereka telah lahir. Sehingga anak tersebut tetaplah memiliki status sebagai anak luar kawin. Kecuali anak kedua mereka yang dapat disebut anak yang sah karena anak kedua mereka tersebut berasal dari perkawinan yang sah.

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a. Pasal 280 menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 273, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan

ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya.

- c. Ketentuan lain mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam pasal 281 sampai dengan 286.

Menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Artinya sang bapak dapat mengajukan permohonan akta pengakuan anak luar kawin asalkan anak tersebut belum memiliki akta kelahiran atau belum diakui oleh orang lain. Apabila akta kelahiran tersebut telah dibuat oleh pegawai catatan sipil dan telah didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan, maka pengakuan tersebut harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya.

Apabila pengakuan anak tersebut menggunakan akta otentik lain, para pihak diwajibkan meminta agar hal tersebut dicantumkan pada margin tanggal kelahirannya. Pengakuan anak dapat dituangkan antara lain dalam :

- a. Akta notaris
- b. Akta kelahiran
- c. Akta yang dibuat oleh pejabat catatan sipil (diluar pengadilan)
- d. Dimungkinkan pula dengan akta perkawinan

Syarat-syarat pembuatan akta pengakuan meliputi :

- a. Fotokopi KTP kedua orang tua
- b. Kartu keluarga
- c. Akte Kelahiran anak luar kawin
- d. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terikat perkawinan dan anak yang diakui adalah anak mereka.

Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah:

- a. Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah)

- b. Akibat adanya perkosaan
- c. Kedua pihak sudah melakukan perkawinan, tetapi lalai mengakui anak luar kawinnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat dilakukan.

Menurut pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan anak yang dilarang meliputi :

- a. Oleh anak yang belum dewasa, atau belum mencapai usia 19 tahun, kecuali bagi perempuan yang melakukan pengakuan sendiri, diperbolehkan meski ia belum mencapai usia 19 tahun.
- b. Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf.
- c. Ibu dari anak tersebut tidak menyetujui.
- d. Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih terikat perkawinan (zinah) maupun anak sumbang kecuali mendapat dispensasi dari Presiden.

Dimungkinkan pula pengakuan yang dilakukan terhadap anak yang belum lahir. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan anak menghendaknya. Dengan demikian sebelum anak yang diakui tersebut lahir maka bisa terjadi hubungan hukum kekeluargaan antara ayah dengan anak, sebagai akibat adanya pengakuan secara parental terhadap anak yang belum lahir tersebut. Biasanya pengakuan sebelum lahir ini diterapkan pada peristiwa khusus yang merupakan suatu pengecualian untuk suatu kepentingan, misalnya dalam hal warisan.

Akibat terpenting dari pengakuan anak sebelum lahir adalah seluruh hubungan hukum kekeluargaan serta semua akibat hukum yang berkaitan dengan itu berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan.

Kewajiban seorang bapak ini berkaitan dengan hubungan perdata yang sudah terjalin setelah ada Pengakuan Anak, yakni:

- a. memberi nafkah kepada anak yang diakui.

- b. menjadi wali dari anak yang diakui, saat dibutuhkan.
- c. mewariskan hartanya kepada anak yang diakuinya.

Dengan adanya hubungan hukum perdata yang baru, maka anak luar kawin yang diakui berhak atas warisan dari ayahnya (pasal 282 KUH Perdata). Besarnya warisan yang diterima tergantung pada ahli waris yang lain. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$ (863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

3.3 Perbandingan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata Mengenai Anak Luar Kawin

Didalam pasal 100 KHI telah dijelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila seorang ayah ingin mengakui anak tersebut maka harus dibuktikan dengan adanya akta kelahiran atau alat bukti lainnya, hal tersebut terkandung didalam pasal 103 KHI. Oleh karena itulah apabila tidak melalui perkawinan yang sah maka seorang ayah

tidak dapat mengakui anak tersebut menjadi anak yang sah meskipun anak tersebut adalah anak kandungnya.

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan maka anak tersebut masih bisa mendapatkan pengakuan dari bapaknya dengan cara mendaftarkan atau mencatatkan pengakuan tersebut di kantor catatan sipil. Pencatatan tersebut didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan permohonan. Apabila permohonan tersebut telah didaftarkan maka nama bapak yang melakukan permohonan tersebut berhak untuk mencantumkan namanya pada margin akta kelahiran anak tersebut, hal ini terkandung didalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tulisan diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata. Hukum Islam tidak memperbolehkan adanya pengakuan anak dalam bentuk apapun kecuali anak tersebut adalah anak sah, sedangkan Hukum Perdata mempunyai kebijakan untuk memberikan pengakuan anak luar nikah tetapi dengan beberapa persyaratan.

Hukum Islam menyatakan demikian karena didalam Islam tidak diperbolehkan adanya perbuatan zina apalagi sampai terjadi kehamilan, sehingga seorang bapak tidak akan mendapatkan pengakuan anak kandung sampai kapanpun. Apabila seorang bapak ingin melakukan pewarisan haruslah melalui hibah atau penitipan harta warisan kepada ibu kandungnya, karena hanya ibu kandung yang memiliki nasab dengan anak tersebut.

Berbeda dengan Hukum Islam, dalam Hukum Perdata apabila seorang bapak ingin melakukan pewarisan maka bapak tersebut haruslah melakukan suatu pengakuan terhadap anak tersebut. Dengan adanya pengakuan anak maka seorang bapak akan memiliki nasab dengan anaknya dan secara otomatis anak tersebut berhak mendapatkan warisan dari bapaknya tanpa melakukan hibah atau penitipan harta terhadap ibunya seperti yang terjadi didalam Hukum Islam.



BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan di muka yakni mengenai pembahasan masalah perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Poligami yang dilakukan melalui nikah sirri merupakan perkawinan yang sah menurut agama, sebab hal ini telah dijelaskan bahwa agama Islam memperbolehkan poligami tetapi dibatasi hanya empat orang istri saja dan mempunyai kemampuan untuk berlaku adil. Berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan dikantor pencatatan perkawinan (baik di KUA maupun di kantor catatan sipil).
2. Anak yang lahir dari luar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga ayahnya tidak dapat menjadi wali nikahnya apabila anaknya menikah nanti. Begitu pula dengan sistim pewarisannya. Sang ayah hanya dapat mewariskan kepada ibunya atau dengan wasiat.
3. Didalam Hukum Islam tidak dikenal adanya pengakuan anak sehingga seorang anak yang lahir dari luar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibunya saja. Berbeda dengan Hukum Perdata, hukum ini lebih fleksibel dengan jalan memberikan kemudahan untuk membuat permohonan kepada kantor catatan sipil untuk dibuatkan surat pengakuan anak yang kemudian dapat tertulis didalam akta kelahiran anak tersebut.

3.2 SARAN

1. Sebaiknya dilakukan pendataan terhadap orang – orang yang melakukan poligami sehingga tidak ada lagi rahasia antara para istri bahwa seorang suami telah melakukan poligami.
2. Sebaiknya dibentuk lembaga khusus yang mengatur tentang sistim pewarisan yang menjadi hak dari anak luar kawin.
3. Diperlukan adanya pelunakan terhadap sistim pengakuan hak oleh Hukum Islam dikarenakan akhir – akhir ini banyak sekali anak yang lahir diluar kawin yang membutuhkan pengakuan tersebut.

DAFTAR BACAAN

Landasan Syariah :

Al-Quran dan Terjemahannya. 1990 Yayasan Penyelenggara Penerjemah/
Penafsir Al-Quran, Jakarta

Buku :

Hadikusuma, H. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Maju Mundur, Bandung.

Hanintijo, S.R. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurdimetri*. Ghalia
Indonesia. Jakarta.

Jazuni. 2006. *Hukum Islam di Indonesia*. Haniya Press. Jakarta.

Muhammad, Y. 1992. *Islam Memang Kawin Sirri*. Jember.

Mustofa, A. 2007. *Poligami Yuuk!?*. Padma Press. Surabaya.

Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
Jakarta.

Setiati, E. 2007 *Hitam Putih Poligami*. Cisera. Jakarta.

Soemiyati. 2004 *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
Liberty. Jogjakarta.

Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2006

Zein, S.E.M. 2004. *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer*.
Kencana. Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Internet :

<http://www.LBH-apik.or.id> -- 17 Juli 2006

<http://www.waspadaonline.com> -- 19 Juli 2007

LAMPIRAN I



**UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

**BAB I
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Pemohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

**BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

**BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA**

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memertukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1896 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMO, SH
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1



LAMPIRAN II

**KOMPILASI HUKUM ISLAM
BUKU I
HUKUM PERKAWINAN**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita ;
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam ;
- e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang ;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun
- g. Pemeliharaan anak atau Hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan miitsaaqan menurut hukum Islam adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - (b) Hilangnya Akta Nikah
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buktt Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah.

**BAB III
PEMINANGAN**

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

**BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN**

**Bagian Kesatu
RUKUN**

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan kabul

Bagian Kedua
CALON MEMPELAI

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Bagian Ketiga WALI NIKAH

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara

laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara lakilaki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat SAKSI NIKAH

Pasal24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima AKAD NIKAH

Pasal27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BABV MAHAR

Pasal30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lahir yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan
 - a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH DARISATU ORANG

Pasal55

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

a. adanya persetujuan isteri.
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien.

Pasal 62

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.

(2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, atau pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan surat keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud ;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain ;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. suami atau isteri
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap;

- a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan-hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Bagian Keempat TEMPAT KEDIAMAN

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

KEWAJIBAN SUAMI YANG BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam KEWAJIBAN ISTERI

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM ISLAM

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 131 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, bom dan sebagainya.

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BABXV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badar hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatuhan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN
Bagian Kesatu UMUM

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian ;
- b. perceraian dan
- c. atas putusan Pengadilan

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik-talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 118

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

- (1) Talak ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- (2) Talak ba'in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk ;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Win kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu

dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 124

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara Li'ah diatur sebagai berikut:

- a. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b. isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- c. tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua TATA CARA PERCERAIAN

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 132

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2) Dalam hal gugatan bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat

a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

(1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

(2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.

(4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 139

(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada

papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 141

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.

(2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dihitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

(1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

(2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 147

- (1) Putusan perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan Surat Keterangan kepada masing-masing suami-isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas isteri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta
 - tanda tangan Panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pemikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

- (1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).

- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

BAB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN
Bagian Kesatu AKIBAT TALAK

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul.
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah denganprialain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila is nusyuz.

Bagian Kedua WAKTUTUNGGU

Pasal 153

- (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

(5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga AKIBAT PERCERAIAN

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ;
 2. ayah
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turutpadanya.]

PASAL 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97.

Bagian Keempat MUT'AH

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul.
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima AKIBAT KHULUK

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

Bagian Keenam AKIBAT WAN

Pasal 162

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK
Bagian Kesatu UMUM

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al dukhul.
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan duaorang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rujuk sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua TATA CARA RUJUK

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASABERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

